

**KEBIJAKAN BILATERAL INDONESIA – MALAYSIA PADA
BIDANG PENDIDIKAN UNTUK PELAJAR MIGRAN (STUDI
PADA SEKOLAH INDONESIA JOHOR BARU, MALAYSIA)**

¹ Khoirul Abror Ad-Dluha Ghoni, ² Merintha Suryapuspita, ³ Aresty Indira
Wardhani, ⁴ Nabila Pebriya Azwanda

^{1,3} Prodi Administrasi Publik, FISIP, Universitas Nasional

^{2,4} Prodi Studi Kebijakan Publik, Institut Pemerintahan Dalam Negeri

¹khoirul_abror@civitas.unas.ac.id, ²merintha@ipdn.ac.id, ³arestywrldhni@gmail.com

ABSTRACT

Education is considered a very important basic need for humans and is the right of every citizen. Through education, individuals have the opportunity to develop their potential, acquire the necessary knowledge and skills and improve their overall quality of life. However, in the midst of migrant workers, there are complexities in the issue of education services, especially for children of migrant workers in Peninsular Malaysia. Indonesia, as one of the sending countries for migrant workers, faces challenges in ensuring that the children of migrant workers have access to proper education in the countries where they work, such as Malaysia. Data from the Consulate General of the Republic of Indonesia (KJRI) Johor Bahru in 2015 noted that there were around 2,500 undocumented and school-aged children of Indonesian migrant workers in Johor Bahru, Malaysia, who could not get an education. To overcome this problem, the Indonesian Consulate General in Johor Bahru adopts various policies and steps in an effort to provide educational services to the children of Indonesian migrant workers. This research aims to understand more deeply the policies implemented by the Consulate General in overcoming the problems of education services for children of Indonesian migrant workers in Johor Bahru. In addition, this study also aims to describe the obstacles faced by the Consulate General in providing educational services to the children of Indonesian migrant workers in Johor Bahru. These barriers include the availability of adequate educational facilities, necessary licenses, as well as administrative issues related to the children's personal documents. Overall, it is important to recognize that education is a basic right of every individual, including the children of migrant workers. However, the children of Indonesian migrant workers in Johor Bahru, Malaysia, face barriers in obtaining proper education. This research is expected to provide a deeper understanding of the policies and barriers faced by the Indonesian Consulate General in Johor Bahru in its efforts to provide education services to the children of migrant workers.

Keywords; Policy, KJRI Johor Baru, Educational Right, The children of migrant workers

A. PENDAHULUAN

Indonesia menjadi salah satu negara asal pekerja migran terbesar kedua di wilayah Asia Tenggara. Dalam dekade terakhir isu mengenai pekerja migran, terutama mereka yang bekerja di luar negeri mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah Indonesia. Isu pekerja migran sangat strategis selain terkait dengan besarnya jumlah pekerja, juga terdapat kompleksitas permasalahan pekerja migran. Salah satunya adalah permasalahan terhadap akses pendidikan bagi anak-anak pekerja migran di luar negeri, khususnya yang berada di Malaysia. (Wuryandari, 2016, hal. 50-51)

Malaysia menjadi negara primadona tujuan pekerja migran di luar negeri. Penulis mengamati bahwa alasan ekonomi menjadi faktor pendorong utama pekerja migran untuk bermigrasi ke luar negeri. Mengingat masih terbatasnya peluang kerja di negeri sendiri, serta masih adanya pengangguran dan kemiskinan. Bermigrasi menjadi sebuah instrumen utama para pekerja migran untuk memenuhi kebutuhan hidup dan meningkatkan kesejahteraan. (Tjiptoherijanto, 1999, hal. 109)

Dengan banyaknya tenaga kerja Indonesia di Malaysia, ternyata hal itu diiringi dengan bertambahnya jumlah anak pekerja migran di Malaysia yang tidak berdokumen kesulitan dalam mendapatkan hak pendidikannya. Hak dasar tersebut menjadi sulit dipenuhi oleh negara karenakerajaan Malaysia masih melarang adanya CLC (Community Learning Center) khususnya di Semenanjung Malaysia. Menurut Yusro B. Ambary selaku Koordinator Fungsi KBRI Kuala Lumpur menegaskan bahwa CLC yang diakui oleh kerajaan Malaysia hanya di negeri bagian Sabah. Sementara CLC yang berada di Semenanjung Malaysia tidak akui keberadaannya. (Wahyudi, 2018)

Komitmen negara yang diwakili oleh Duta Besar Indonesia untuk Malaysia, Rusdi Kirana mengatakan bahwa kehadiran negara untuk memenuhi hak pendidikan bagi anak-anak pekerja migran masih mengalami kendala, khususnya dalam menghadirkan CLC di Semenanjung Malaysia. Meskipun demikian, upaya pemerintah Indonesia melalui perwakilandi Malaysia tetap dilakukan untuk memenuhi hak pendidikan bagi warga negaranya. (Salengke, 2017) Dalam Konvensi Hak-hak

Anak yang disetujui oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tanggal 20 November 1989, pada Pasal 28 (1) disebutkan bahwa negara-negara peserta mengakui hak anak atas pendidikan dan untuk mewujudkan hak ini secara bertahap dan berdasarkan kesempatan yang sama.

Di Indonesia, kewajiban negara untuk mencerdaskan kehidupan warga negaranya diatur sesuai nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila dan Preamble UUD 1945. (Undang-Undang Dasar RI 1945) Sementara itu dalam Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak disebutkan dalam Pasal 9 ayat (1) bahwa setiap Anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakat. Dalam Bab XIII mengenai Pendidikan dan Kebudayaan UUD 1945 Pasal 31 ayat (1) menyatakan bahwa setiap warga negara berhak mendapat pendidikan. Kemudian dalam ayat (3) menyatakan bahwa pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta ahlak mulia dalam mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang-undang

Berdasarkan hal diatas penulis akan mengkaji mengenai pelayanan pendidikan anak-anak pekerja migran yang khususnya berada di Johor Bahru. Pekerja migran Indonesia yang berada di Johor Bahru Malaysia menurut data Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) Johor Bahru terdapat 360.000 ribu pekerja migran berada di wilayah Johor Bahru Malaysia. Jumlah ini belum ditambah dengan pekerja migran ilegal. Sementara itu, dari data KJRI Johor Bahru di bawah kepemimpinan Konsul Jenderal RI Johor Bahru, Taufiqur Rijal, mencatat sedikitnya ada 2.500 anak TKI undocumented usia sekolah yang tidak bisa mendapatkan pendidikan. Anak-anak tersebut tersebar di wilayah kerja KJRI Johor Bahru yakni di Negeri Johor, Negeri Melaka, Negeri Sembilan dan Negeri Pahang.

Anak-anak para pekerja migran pada dasarnya memiliki peluang untuk mengakses pendidikan di sekolah swasta di Malaysia. Akan tetapi untuk mengakses pendidikan di sekolah swasta tersebut membutuhkan biaya yang besar bagi para pekerja migran. Selain itu, terdapat beberapa permasalahan seperti dokumen pribadi anak. Hal ini karena sebagian dari anak pekerja migran lahir dan besar di Malaysia.

Bahkan, di antaranya berstatus ilegal karena tidak memiliki akta kelahiran atau dokumen resmi kependudukan. Status ilegal tersebut menyebabkan banyak anak warga negara Indonesia (WNI) tidak boleh mengakses pendidikan di sekolah Malaysia.

Persoalan lainnya berkaitan dengan status keimigrasian orang tua anak pekerja migran. Menurut peraturan imigrasi Malaysia, para pekerja non-profesional dilarang menikah dengan sesama pekerja. Di sisi lain, banyak kasus TKI yang menikah hanya secara agama dengan warga setempat. Kasus lainnya para pekerja migran membawa anak dari Indonesia dan ada anak yang lahir di Malaysia kemudian ditinggalkan ayahnya yang warga negara asing. Menurut Duta Besar Indonesia untuk Malaysia di bawah kepemimpinan Herman Prayitno menegaskan, setidaknya ada 53.000 anak WNI ilegal di Semenanjung Malaysia dan lebih dari separuh belum mendapatkan akses pendidikan karena tidak memiliki izin tinggal.

Para orang tua anak pekerja migran di Malaysia pada umumnya bekerja di sektor-sektor informal, ladang-ladang perkebunan kelapa sawit, dan pekerja pabrik. Bagi pekerja migran yang memiliki anak usia sekolah untuk dapat mengakses pendidikan terhambat oleh jarak tempuh dari tempat tinggal mereka ke sekolah yang jaraknya relatif jauh, dengan estimasi waktu perjalanan memerlukan dua hingga enam jam perjalanan. Meskipun jarak tempuh yang jauh dari rumah menuju sekolah, mereka tetap harus pergi pulang setiap hari. Di satu sisi, anak-anak pekerja migran ini bisa tertangkap oleh Kepolisian Malaysia dan dideportasi karena berstatus ilegal (Aulia, 2015).

Keberadaan Konsulat Jenderal Republik Indonesia Johor Bahru selaku wakil pemerintah di luar negeri memiliki kewajiban untuk dapat memenuhi hak pendidikan bagi anak WNI. Mengingat cukup banyak anak WNI lahir dan besar di Malaysia tanpa mengenal nilai-nilai kebangsaan Indonesia. Dengan demikian, penulis mengamati adanya permasalahan terhadap akses pendidikan bagi anak-anak pekerja migran di Semenanjung Malaysia, khususnya di Johor Bahru Malaysia.

B. METODE

Metode penelitian ini dilakukan pada tanggal 22 Mei 2023 di Sekolah Indonesia Johor Bahru, Malaysia, dengan menggunakan berbagai instrumen seperti observasi, wawancara, dokumentasi, dan Focus Group Discussion (FGD). Analisis data dilakukan secara simultan dengan pengumpulan data menggunakan model analisis interaktif oleh Miles dan Huberman, dengan tahapan reduksi data untuk memilih data yang relevan, penyajian data melalui berbagai format agar mudah dipahami, dan penarikan kesimpulan yang dilakukan secara berkelanjutan sepanjang proses penelitian, dari kesimpulan sementara hingga kesimpulan akhir.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini mengawali pemaparan dengan pembahasan mengenai keberadaan Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) di Johor Bahru, yang diidentifikasi sebagai perwakilan pemerintah di luar negeri. Pada pembahasan ini, penelitian dimulai dengan menjelaskan tentang keberadaan Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) di Johor Bahru. KJRI adalah lembaga perwakilan pemerintah Indonesia di luar negeri, khususnya di kota Johor Bahru. Fungsi utama KJRI adalah untuk mewakili kepentingan Indonesia, memberikan layanan konsuler kepada warga negara Indonesia yang berada di wilayah tersebut, dan membangun hubungan diplomatik dengan pemerintah dan masyarakat setempat.

Penting untuk dipahami bahwa keberadaan KJRI memiliki tujuan strategis, seperti menjaga dan memajukan kepentingan nasional, melindungi warga negara Indonesia, serta meningkatkan kerja sama bilateral antara Indonesia dan negara tempat KJRI berada. Pemaparan ini kemungkinan juga mencakup uraian mengenai sejarah berdirinya KJRI di Johor Bahru dan evolusi peran serta fungsinya seiring berjalannya waktu.

Selain itu, pembahasan dapat melibatkan isu-isu tertentu yang terkait dengan wilayah tempat KJRI beroperasi, seperti potensi kontribusi ekonomi, sosial, budaya, dan politik dari keberadaan KJRI di Johor Bahru. Hal ini dapat mencakup kerjasama antara KJRI dengan pemerintah setempat, lembaga bisnis, serta komunitas Indonesia di wilayah tersebut.

Pembahasan lebih lanjut mungkin juga mencakup tantangan dan peluang yang dihadapi oleh KJRI di Johor Bahru, termasuk peran dalam memfasilitasi hubungan

bilateral, menangani isu-isu konsuler, dan berkontribusi pada mempererat hubungan antarwarga negara Indonesia di wilayah tersebut. Salah satunya KJRI dibutuhkan untuk mempersiapkan dan memberikan kontribusi terhadap pemberian hak kepada anak Indonesia di Johor baru untuk mendapatkan Pendidikan.

Temuan di lapangan menyatakan bahwa KJRI memiliki peran yang signifikan dalam menjalankan tanggung jawabnya terkait pemenuhan hak pendidikan bagi anak-anak Warga Negara Indonesia (WNI) yang tinggal di Malaysia. Dalam konteks kerjasama bilateral, temuan di lapangan menegaskan bahwa adanya kerjasama antara Indonesia dan Malaysia, salahsatunya melibatkan KJRI sebagai perwakilan pemerintah Indonesia. Poin ini sejalan dengan konsep kerjasama bilateral menurut Holsti, di mana kerjasama internasional terjadi ketika dua negara memiliki kepentingan bersama.

Temuan berikutnya di lapangan mengenai kondisi siswa di Sekolah Indonesia Johor Bahru(SIJB) menunjukkan bahwa banyak siswa yang belum memiliki akta karena pernikahan dua warga negara berbeda secara tidak resmi. Hal ini menggambarkan implementasi kebijakan luar negeri yang dilakukan di luar negeri, yaitu membuka akses pendidikan di SIJB agar semua keturunan Indonesia mendapat hak sesuai dengan prinsip hak asasi manusia dan peraturan di Indonesia.

Dalam kajian pustaka, fokus pada jenis perjanjian dalam kerjasama bilateral menjadi sorotan utama. Ada dua bentuk perjanjian yang diidentifikasi, yaitu Handshake Agreement dan Written Agreement. Handshake Agreement mengacu pada kesepakatan informal yang disepakati secara lisan atau secara langsung tanpa dokumen tertulis yang resmi. Sementara itu, Written Agreement adalah perjanjian formal yang diwujudkan dalam dokumen tertulis dan memiliki kekuatan hukum yang jelas.

Hasil penelitian di lapangan menunjukkan bahwa meskipun terdapat kesepakatan informal atau Handshake Agreement antara Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) dan pemerintah daerah Johor Bahru, namun belum ada Written Agreement yang resmi dan mengikat. Keberadaan Handshake Agreement tanpa dokumen tertulis bisa menciptakan ketidakpastian hukum dalam kerjasama

bilateral tersebut. Hal ini dapat membawa dampak terhadap interpretasi, pelaksanaan, dan penyelesaian sengketa dalam kerangka kerjasama.

Lebih lanjut, temuan di lapangan juga mencatat upaya dan dukungan pemerintah terhadap Sekolah Indonesia Johor Bahru (SIJB) melalui penyediaan sarana dan prasarana. Pemerintah menyediakan gedung sekolah, fasilitas, mengorganisir kegiatan-kegiatan di sekolah, dan menyediakan guru-guru terlatih untuk melaksanakan pengajaran. Hal ini mencerminkan komitmen pemerintah dalam mendukung pendidikan dan kerjasama bilateral melalui SIJB.

Dalam konteks penelitian tentang pemenuhan hak asasi anak Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Johor Bahru, Malaysia, temuan bahwa tidak ada Written Agreement antara Sekolah Indonesia Johor Bahru (SIJB) yang merupakan bagian dari Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) dengan pemerintah daerah Johor Bahru menjadi sebuah tantangan yang perlu diatasi. Hal ini sesuai dengan temuan dalam kajian pustaka tentang kebijakan luar negeri yang menyoroti pentingnya adanya kerangka hukum yang jelas dalam kerjasama bilateral.

Ketidakadanya Written Agreement dapat menciptakan ketidakpastian dalam upaya pemenuhan hak asasi anak TKI, terutama hak pendidikan. Oleh karena itu, penelitian ini menunjukkan bahwa penyelesaian tantangan ini menjadi fokus utama, seiring dengan keterlibatan pemerintah, masyarakat, dan orang tua dalam upaya pemenuhan hak anak-anak migran.

Keterlibatan aktif dari pemerintah, masyarakat, dan orang tua diharapkan dapat membantu mengatasi kendala yang muncul akibat ketidakjelasan kerangka hukum. Fokus utama penelitian adalah pemenuhan hak pendidikan anak-anak migran, sehingga hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam perbaikan dan perumusan kebijakan yang lebih baik terkait hak asasi anak TKI di Johor Bahru.

D. SIMPULAN

Dari hasil pembahasan, dapat disimpulkan bahwa Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) di Johor Bahru memiliki peran strategis dalam mewakili kepentingan Indonesia, memberikan layanan konsuler kepada warga negara

Indonesia, dan membangun hubungan diplomatik dengan pemerintah serta masyarakat setempat. Pemberian fasilitas dan dukungan pemerintah terhadap Sekolah Indonesia Johor Bahru (SIJB) menunjukkan komitmen dalam mendukung pendidikan dan kerjasama bilateral.

Namun, adanya ketidakpastian hukum karena tidak adanya Written Agreement antara KJRI dan pemerintah daerah Johor Bahru, terutama terkait pemenuhan hak pendidikan anak-anak Tenaga Kerja Indonesia (TKI), menjadi tantangan yang perlu diatasi. Keterlibatan pemerintah, masyarakat, dan orang tua diidentifikasi sebagai kunci untuk mengatasi kendala tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Rustandi, Z. A. (1988). Tata Negara Jilid 2.
- Ariella Alberthina Yoteni, "Dampak Hubungan Kerjasama Pt Freeport Indonesia Dengan Kepolisian RI Terkait Jaminan Keamanan Wilayah Pertambangan di Tembagapura Kabupaten Mimika", SKRIPSI HI Universitas Cendrawasih diterbitkan, 2012, hlm. 24
- Aulia, L. (2015, Agustus 14). Sekolah Indonesia Johor Bahru: Membayangkan Indonesia. *Harian Kompas*, p. 11
- Bakry, Umar Suryadi. 2017. *Dasar-Dasar Hubungan Internasional*. Depok: Kencana
- Fatahillah, R. I. (2018). *Mekanisme UNCRC 1989: Hak Pendidikan Kanak-Kanak Buruh Migran Indonesia (BMI) Di Sabah*. Kota Kinabalu.
- Freire, P. (2002). *Politik Pendidikan, Kebudayaan, Kekuasaan dan Penindasan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Holsti, K.J. (2019). "Collaborative Diplomacy: Addressing Global Challenges through International Cooperation." Oxford University Press.
- Indonesia, R. (2003). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem pendidikan Nasional*. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Kartasmita, 1997. *Administrasi pembangunan; perkembangan pemikiran dan praktiknya di Indonesia*, LP3ES Jakarta.
- Plano C Jack, O. R. (1999). *Kamus Hubungan Internasional*. Jakarta: Putra A Bardin.
- Prinst, D. (2003). *Hukum Anak Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- R, A. (2007). *Hukum Perlindungan Anak*. Jakarta: Restu Agung.

Rositawati, T. (2014). Konsep Pendidikan John Dewey. Tadbir Jurnal Manajemen Pendidikan Islam, 135.

Soeprapto, R. 1997. Hubungan Internasional: Sistem, Interaksi, dan Perilaku.

Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, hal.12.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. UU No. 35 Tahun 2014 Tentang

Perubahan atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.